



NOMOR INDUK : 14 / 121

NOMOR KLAS. :

A S A I

B /

8

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER- 022 /A/JA/ 03/2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta pengetahuan dan wawasan Jaksa di bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2010;
  - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
  - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
  - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor : SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

- PERTAMA : Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
  2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEDUA : Peserta Diklat**

**A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
- Diutamakan Jaksa yang menduduki jabatan structural eselon IV (Kasi/Kasubsi Pidum Kejari, Kasi pada Ass. Pidum Kejati).

- B.** Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**KETIGA : Tujuan dan Sasaran**

**A. Tujuan**

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan Tindak Pidana Kehutanan.

**B. Sasaran**

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis, khusus dalam menangani serta menyelesaikan perkara Penanganan Tindak Pidana Kehutanan.

**KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus empat puluh) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

**KELIMA : Jangka Waktu Diklat**

1. Diklat diselenggarakan selama 35 (tiga puluh lima) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan di buka pada tanggal 24 Maret 2010 dan akan ditutup pada tanggal 27 April 2010.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**

**A. Penilaian**

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

2. Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

**KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Tahun 2010.

**KESEMBILAN : Penutup**


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	[Signature]	22-3-10
2.	Kapus Diklat	[Signature]	17-03-10
3.	Kabid	[Signature]	17-03-2010
4.	Kasubbid	[Signature]	17-03-2010
5.	Pelaksana	[Signature]	17-03-2010
	Pengetik	[Signature]	17-03-10

**KURIKULUM DIKLAT TINDAK PIDANA KEHUTANAN TAHUN 2010**  
**35 HARI = 220 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>KAJIAN HUKUM MATERIIL DI BIDANG KEHUTANAN</b>								
1.	Kebijakan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundang-Undangan :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang</li> <li>Peraturan Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Kehutanan yang terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan</li> </ol> </li> </ul>	Biro Hukum Departemen Kehutanan/Pusdiklat Kehutanan	6 6 6	- - -	- - -	3 3 3	9 9 9	
2.	Prosedur pemanfaatan hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis-jenis perijinan/pemanfaatan hasil hutan</li> <li>Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan hasil hutan</li> <li>Prosedur/Tata memperoleh ijin pemanfaatan hasil hutan</li> <li>Jangka waktu pemanfaatan hasil hutan</li> </ul>	Pusdiklat Kehutanan	9	-	-	3	12	
3.	Undang-Undang tentang Kehutanan dan yang terkait dengan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang kehutanan</li> <li>Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan</li> </ul>	Biro Hukum Kehutanan/Pusdiklat Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Departemen Pertambangan	6 6 6	- - -	- - -	3 3 3	9 9 9	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B.</b>	<b>KAJIAN PENANGANAN PERKARA DAN TEKNIS OPERASIONALNYA</b>								
1.	Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis-jenis Tindak Pidana Kehutanan (<i>Illegal Logging</i>) dan Tindak Pidana yang terkait dengan kehutanan</li> <li>Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Kehutanan</li> <li>Proses Penanganan perkara Tindak Pidana Kehutanan pada Penyidik Kepolisian</li> <li>Koordinasi antara Penyidik, Penyidik PPNS Kehutanan dan Jaksa Peneliti (Jaksa PU)</li> </ul>	Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan RI  Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan RI  Bareskrim Mabes Polri  Havid Abdul Latip, SH	6	-	-	3	9	
2.	Kebijakan pengendalian perkara Tindak Pidana Umum dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian perkara secara cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional</li> <li>Meminimalisasi bolak balik perkara yang mengakibatkan tunggakan SPDP</li> <li>Pendelegasian kewenangan pengendalian rencana tuntutan Perkara Penting (PK. Ting)</li> <li>Pedoman tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Kehutanan</li> <li>Penanganan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kehutanan</li> </ul>	Abdul Hakim Ritonga, SH., MH	3	-	-	3	6	
				3	-	-	3	6	
				4	-	-	3	7	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIWARA/PENGAJAR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Teknis Pra Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana lain yang terkait dengan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Berkas Perkara</li> <li>• Membuat Petunjuk kepada Penyidik</li> <li>• Koordinasi penyidikan</li> </ul>	Direktur Prapenuntutan pada JAM PIDUM	6	-	-	3	9	
4.	Teknis Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana yang terkait dengan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Penyusunan Surat Dakwan dan Surat Tuntutan Pidana</li> <li>• Pembuktian : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat-alat bukti</li> <li>b. Kekuatan Pembuktian</li> <li>c. Cara memperoleh alat bukti</li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan sidang Pengadilan</li> </ul>	Adnan Paslyadja, SH	6	-	3	3	12	
5.	Upaya Hukum dan Eksekusi dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana yang terkait dengan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Penyusunan Memori Banding dan Memori Kasasi</li> <li>• Eksekusi terhadap Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kehutanan</li> </ul>	Hasan Madani, SH	6	-	3	3	12	
6.	Yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung dalam perkara Illegal Logging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan Hukum</li> <li>• Strachmaat/pemidanaan</li> <li>• Putusan hakim terhadap barang bukti</li> </ul>	Mugiharjo, SH., MH (Mahkamah Agung RI)	6	-	-	3	9	
7.	Bedah kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Tindak Pidana Kehutanan</li> <li>• Perkara Tindak Pidana Korupsi di bidang Illegal Logging</li> <li>• Perkara lingkungan hidup</li> </ul>	Tarwo Hadi Sadjuri, SH., MH Struktural JAM PIDSUS Dr. Yon Artiono Arba'i, SH., MH	3	-	6	-	9	
				3	-	6	-	9	


MILIK

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
RIJAKSANA AGUNG

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>APLIKASI</b>								
	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi Lapangan dengan mengunjungi Bareskrim dan Kejaksaan Agung RI</li> </ul>		6	-	12	-	18	
	Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenal diri sendiri;</li> <li>• Mengenal orang lain;</li> <li>• Mengenal lingkungan;</li> <li>• Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya;</li> <li>• Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi;</li> <li>• Membangun organisasi belajar.</li> </ul>	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)						
3.	Pengamanan dan penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran).							
<b>V.</b>	<b>KAJIAN WAWASAN</b>								
1.	CERAMAH		1. JAM PIDUM 2. JAM BIN 3. Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan 4. Kapusdiklat						
<b>JUMLAH TOTAL</b>				124		39	57	220	

MILIK INSTANSI  
 BAGIAN PERSTASIAAN  
 DAN DOKUMENTASI HUKUM  
 JAMBU  
 JAMBU

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	22-3-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	17-03-10
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	17-3-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	17-03-2010
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	17-03-10
6.	Stenotipik	<i>[Signature]</i>	17-03-10

  
 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
**HENDARMAN SUPANDJI**